

## **Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Nurain Soleman**

**MIN6 Halut, Maluku Utara, Indonesia**

[Nurainsoleman19@gmail.com](mailto:Nurainsoleman19@gmail.com)

### Abstrak

Islam memberikan tuntunan mulai dari sampai dalam pembinaannya, islam memberikan tuntutan guna tercapainya tujuan dibentuknya rumah tangga, diantaranya: Beribadah kepada Allah; Mencari teman hidup untuk saling berbagi; Melahirkan keturunan; dan Memberikan pendidikan kepada anak/keturunan Islam juga memberikan tuntutan kepada suami-istri dengan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya, yang harus dipenuhi kedua pihak, agar terjalin hubungan yang harmonis antara anggota keluarga (suami, istri, anak, dan lain-lain) serta terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama. membentuk dan membangun sebuah rumah tangga

Kata kunci : Hukum Islam dan KDRT

### Abstract

Islam provides guidance starting from its guidance, Islam provides demands for the achievement of the goals of the formation of a household, including: Worshiping Allah; Looking for life partners to share with each other; Giving birth to offspring; Providing education to children / descendants Islam also provides demands to husbands and wives with the rights and obligations between the two, which must be fulfilled by both parties, in order to establish a harmonious relationship between family members (husband, wife, children, etc.) sakinah, mawaddah and rahmah household. Therefore domestic violence is an act that is strictly prohibited in Islam. Violence, especially in the household sphere, in any form and committed against anyone, is an act that is contrary to the values contained in Islam. Because Islam itself always teaches to be gentle and affectionate among others, to form and build a household

Keywords: Islamic law and domestic violence

### **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya semua agama menginginkan terwujudnya kesejahteraan umat, Tidak terkecuali Agama Islam, kesejahteraan umat yang dimaksud adalah kesejahteraan perorangan maupun secara bermasyarakat bahagia di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sejahtera. Demikian pula halnya kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah., karena itu Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahman. Anjuran untuk menikah bagi Islam diperuntukan bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Dalam Islam selalu menginginkan pasangan suami Istri yang membina rumah tangga secara langgeng, terjalin keharmonisan, saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dan terlindungi didalam bahtera rumahtangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diharapkan dalam Islam, yakni rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Rum, 30: 21 yang berbunyi :

آيَاتِهِ  
وَجَعَلْنَا لِيَنَّكُمْ  
لَايَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir [ QS. Ar Rum 30:21*

Sedemikian pentingnya masalah perkawinan dalam kehidupan manusia terutama di Negara Indonesia hingga pemerintah mengeluarkan undang-undang perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974. Dalam Undang-undang tersebut pada pasal 1 menyebutkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”.

Tujuan sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan rasa tentram di antara suami istri atas dasar kasih sayang. Kebahagiaan dalam keluarga merupakan dambaan setiap orang, dimana

mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan jiwa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam

Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat dapat diraih apabila suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan terpenuhi sesuai dengan porsi masing-masing. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menumbuhkan konflik yang berdampak pada stabilitas keluarga.

Dalam kehidupan berumah tangga yang seharusnya merupakan wadah berkasih sayang sering terjadi tindak-tanduk kekerasan. Sayangnya harapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan, menjalankan kehidupan rumah tangga tidak semudah membalik telapak tangan

Masalah perbedaan kerap kali muncul karena masih dalam tahap penyesuaian antara satu sama lain. Timbulnya perbedaan mulai dari sifat, karakter, kebiasaan, hingga pola hidup. Bahkan perbedaan pendapat pun juga sering terjadi, dengan begitu akan menimbulkan permasalahan yang awalnya kecil bisa menjadi besar. Ada kondisi suami istri merasakan semuanya berjalan datar dan normal. Tetapi ada juga keadaan dimana suami istri merasa begitu tegang menghadapi masalah yang timbul dalam keluarga. Konflik seperti ini sering terjadi baik pada usia pernikahan yang masih muda belia ataupun pada usia pernikahan yang sudah lama.

Keadaan yang lebih parah dialami jika kedua belah pihak tidak saling menyadari akan kekeliruan, bahkan kadang berakibat sampai pada penganiyayan istri oleh suami. Keadaan ini terjadi jika seorang suami tidak lagi dapat disadarkan karena serinng menganiyaya istri, bahkan perlakuan kasar suami kadang berakibat membahayakan nyawa si istri. Tindakan suami terhadap istri ini merupakan salah satu tindakan Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT)

Istilah KDRT belakangan ini sering dibicarakan dengan dikeluarkannya UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga oleh pemerintah sebagai langkah dan upaya pemerintah dalam melindungi kaum perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama bagi perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi, ataupun

penelantaran rumah tangga termasuk didalamnya ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum yang terjadi dilingkup rumah tangga.

## **B. Kajian Teori**

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini . Antara lain :

Hadaita Na'imah “ Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan” yang menfokuskan tentang efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap pelaksanaan Program Sakre Jempol di Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Sakera Jempol Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilakukan untuk menangani korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memberikan pelayanan terbaik secara medis, psikologis, dan hukum, mendampingi korban mulai tahap pelaporan, hingga tahap rehabilitasi. Program Sakera Jempol yang dilaksanakan telah berhasil menurunkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini , antara lain: Hadaita angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan

Hari Ikhsan Darmawan , “ kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang- undang No. 23 Tahun 2004” yang menfokuskan tentang komparasi antara Hukum Islam dan Undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam menangani kekerasan terhadap istri. Berdasarkan analisis ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa empat aspek kekerasan terhadap istri, yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi adalah semata-mata tindakan yang dilarang dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana

Skripsi Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan “ Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 Di Malaysia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan, Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hak perlindungan terhadap perempuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dan AKRT Pindaan 2017 adalah korban dilindungi dalam aspek fisik, psikis,

seksual, penelantaran dalam rumah tangga dan kerusakan harta bagi menakuti dan niat untuk menyedihkan korban. Selain itu, jika berlaku KDRT, korban bisa mendapat perlindungan melalui kedua undang-undang tersebut yaitu dalam hal perintah perlindungan yang disediakan dan pelaku akan dikenakan hukuman yang dijelaskan dalam kedua undang-undang tersebut sesuai perbuatan yang dilakukan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dan AKRT Pindaan 2017 di Malaysia mempunyai persamaan yang pertama dari pengertian KDRT itu sendiri yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### **C. Metode**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan penelitian ini masuk ke penelitian kajian pustaka, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah: Data tentang hal perlindungan terhadap perempuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah: Bibliography method, yaitu menelusuri sejumlah literature yang ada serta menelaah secara teliti data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk mendapatkan data-data tersebut di atas dari sumber data, yaitu: Sumber Primer: Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan Kekerasan Dalam rumah tangga menurut hukum Islam

Teknik Pengelolaan Data: Organizing, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Editing, yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penelitian untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Dan tehnik Analyzing, yaitu dengan memberikan

analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

Sebagai satu rancangan penelitian, metode Etnografi menjadi cara dalam penelitian ini dengan teknik penulisan deskriptif analisis, dimana Etnografi dengan sendirinya menyediakan perangkat- perangkat yang memungkinkan proses penelitian berlangsung secara lebih baik, Etnografi kerap dimaknai sebagai usaha mendeskripsikan kebudayaan dan aspek-aspek kebudayaan. Ada juga yang mengartikannya sebagai penelaah sesuatu (kebudayaan dan aspek-aspeknya) dengan meletakkan dan mempertimbangkan latar belakang permasalahan secara menyeluruh, tanpa menghindari kerumitannya.

#### **D. Hasil**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga., Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Dalam UU KDRT diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Islam memberikan tuntunan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaannya, islam memberikan tuntutan guna tercapainya tujuan dibentuknya rumah tangga, diantaranya: Beribadah kepada Allah; Mencari teman hidup untuk saling berbagi; Melahirkan keturunan; dan Memberikan pendidikan kepada anak/keturunan Islam juga memberikan tuntutan kepada suami-istri dengan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya, yang harus dipenuhi kedua pihak, agar terjalin hubungan yang harmonis antara anggota keluarga (suami, istri, anak, dan lain-lain) serta terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama.

## **E. Pembahasan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah ; suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Arti kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini lebih luas, karena tidak hanya mencakup hubungan antara suami dan istri, tetapi juga kepada semua orang yang ada / tinggal di rumah. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

Kekerasan fisik, kekerasan, Kekerasan psikologis / emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga Dari uraian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah

tangga, mencoba mengkomparasikan antara keduanya tentang persamaan dan perbedaan sudut pandang dan analisis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang di alami oleh para istri, dalam pandangan hukum Islam maupun Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dianggap telah melawan hukum, baik secara fisik ataupun mental dan mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melakukannya.

Menurut hukum Islam dan Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya membahayakan dan merugikan bagi korban secara fisik maupun mental, tetapi juga keutuhan keluarga dan psikologi anak. Maka dari itulah perlu adanya tata aturan yang membentangi dan mengatur permasalahan tersebut guna terbinanya keluarga sakinah, yang harmonis yang saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dari kedua sumber hukum tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk menghukum dan membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri dan anggota keluarga. Selain itu bahwa kedua sumber hukum tersebut yang memandang perlunya perlindungan secara yuridis formal tentang hak asasi dan kemerdekaan seseorang, mencegah kesewenang-wenangan perbuatan melanggar hukum orang lain tanpa alasan yang jelas atau diperbolehkan.

Islam tidak membenarkan adanya kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun diruang public Menurut hukum Islam dan Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan di anggap telah melawan hukum, baik secara fisik ataupun mental dan mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melakukannya. Pelaku tindak kekerasan dihukum setimpal dengan perbuatannya. nDalam hukum Islam tindak pidana kekerasan itu termasuk ke dalam jarimah *kisas-diat*. Jarimah *kisas-diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *kisas* atau *diat*. Hukuman qisas di jatuhkan terhadap pelaku jarimah agar ia mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi, dibunuh ia membunuh atau di aniaya kalau menganiaya

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam



rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

## **F. Simpulan**

Ajaran Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam. Rumah tangga dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi apabila terdapat sebuah KDRT jelas menyimpang dari tujuan ajaran Islam. Pada penelitian ini, fokus utama penulis terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu seorang anak yang tega menganiaya orangtuanya. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur’an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik

## **Referensi**

Al-Quran al-Karim

Abdul Haq Syawqi” Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Jurnal de-jure Vol 7 No 1 Tahun 2015

Abdul Aziz “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Jurnal Kootdinat Vol XVI Tahun 2017

Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan “ Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 Di Malaysia tahun 2020

Hadaita Na’imah “ Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan” yang menfokuskan tentang efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Hari Ikhsan Darmawan , “ kelasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004” yang menfokuskan tentang komparasi antara Hukum Islam dan Undang- undang No. 23 Tahun 2004

Moeloeng, Lexi. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.2011.

Siti Choirunni'mah, Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Solusi Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, (Skripsi==UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018),

Utama HS, Alif. "Hak-hak Istri Sirri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

<https://quranruqyah.wordpress.com/2016/11/08/tafsir-qs-ar-rum-ayat-21/>